



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA

NOMOR 11 TAHUN 2002

TENTANG

PENYEBARAN BANTUAN TERNAK SAPI DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di lokasi sekitar LPA Benowo, Pemerintah Propinsi Jawa Timur memberikan bantuan ternak sapi guna dikembangkan oleh warga yang akan dipilih dan ditetapkan sebagai penerima bantuan ternak sapi;
 - b. bahwa agar pelaksanaan penyebaran atau redistribusi ternak sapi dapat dilaksanakan dengan lebih terarah dan mantap, dipandang perlu diatur dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
 - 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya;
 - 7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kota Surabaya;
 - 8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2002 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2002.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 2. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 26 Nopember 2001 Nomor 524/4484/117.04/2001 Perihal Program sapi bantuan Bapak Gubernur Kepada Penduduk Sekitar/ pemulung di LPA Benowo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan penyebaran bantuan ternak sapi dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur di Kecamatan Benowo dan Pakal Kota Surabaya.

Pasal 2

Menunjuk Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya sebagai pelaksana penyebaran bantuan ternak sapi dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini.

Pasal 3

Tugas Dinas Pemantapan Pangan Kota Surabaya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Keputusan ini adalah:

- a. Menetapkan lokasi penyebaran bantuan ternak;
- b. Mengkoordinasikan dengan instansi terkait tentang seleksi calon penerima bantuan ternak sapi;
- c. Menetapkan nama-nama penerima bantuan ternak sapi;
- d. Mengatur tata cara pembagian bantuan ternak sapi kepada penerima bantuan;
- e. Mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada penerima bantuan ternak sapi;
- f. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan terhadap ternak;
- g. Mengatur teknik pengelolaan bantuan ternak sapi dengan instansi terkait;
- h. Membuat laporan perkembangan ternak secara berkala tiap tiga bulan;

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 April 2002

WAKIL WALIKOTA SURABAYA

ttd

Drs. BAMBANG DWI HARTONO, M.Pd

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

ttd

Drs. H. MUHAMMAD JASIN, M.Si


Pembina Utama Muda

Nip. 510 029 022

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya

Kepala Bagian Hukum



IDA BAGUS KOMANG MK, S.H., M.Hum
Penata Tk. I
Nip. 510 091 088